



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ROMELAH, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT 022/RW 005, Desa Karangsoko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Maulana Zahida, S.H., M.H., Advokat pada Kantor IMZ & Sedulur, beralamat di Jalan Menak Sopal, Gang 07, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik imzlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Nomor 87/K.KH/2024/PN Trk tertanggal 15 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

GEMA RIAWAN, bertempat tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 010/005, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik gemariawan151@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

EKO SRIWAHYUNI, bertempat tinggal di Dusun Sumber, RT/RW 010/005, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik gemariawan2014@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 08 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) merupakan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2021 telah tercapai kesepakatan ke-1 (satu) antara Penggugat dan Para Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 2 September 2021;
3. Bahwa sebagaimana termuat dalam surat pernyataan, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Tergugat dan telah diterima oleh Para Tergugat secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi;
4. Bahwa sebagaimana termuat dalam surat pernyataan, telah disepakati pula bahwa para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu yaitu pada tanggal 16 September 2021 harus lunas;
5. Bahwa setelah lewat kurun waktu pada tanggal 16 September 2021, para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut, maka para Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dan dalam keadaan lalai tanpa perlu somasi atas dasar sifat perikatannya (Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1238 KUHPerdata);
6. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 telah tercapai kesepakatan ke-2 (dua) antara Penggugat dan para Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan tertanggal 18 September 2021;
7. Bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 1 pada akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada para Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat II secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi dan akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan;
8. Bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 2 pada akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, telah disepakati pula bahwa para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 18 Desember 2021 harus lunas;
9. Bahwa setelah lewat kurun waktu pada tanggal 18 Desember 2021, para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut, maka para Tergugat telah melakukan tindakan

2
-
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanprestasi dan dalam keadaan lalai tanpa perlu somasi atas dasar sifat perikatannya (Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1238 KUHPerdara);

10. Bahwa dari kesepakatan ke-2 (dua) berdasarkan akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, para Tergugat dan Penggugat menyepakati sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00148/Kelurahan Sumbergedong, seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 02337/Sumbergedong/2017 tanggal 06/12/2017 atas nama 1. Gema Riawan, 2. Eko Sriwahyuni sebagai jaminan hutang piutang;

11. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dari 2 (dua) perjanjian tersebut, para Tergugat belum mengembalikan pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah kehilangan kenikmatan yang tidak ternilai yaitu dengan tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya karena modal yang disiapkan untuk itu telah dipinjamkan kepada para Tergugat, namun apabila dihitung dalam bentuk uang maka kerugian adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kedua perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan pinjaman hutang piutang;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00148/Kelurahan Sumbergedong, seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 02337/Sumbergedong/2017 tanggal 06/12/2017 atas nama 1. Gema Riawan, 2. Eko Sriwahyuni sebagai jaminan hutang piutang;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kehilangan kenikmatan Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan para Tergugat tidak hadir akan tetapi kemudian hadir sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang mengenai waktu kehadirannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak saat keduanya hadir secara lengkap di persidangan sebagaimana mekanisme dan tata cara yang diatur dan digariskan dalam kaidah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun para pihak belum dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian sampai dengan pembacaan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah melalui tahapan pembuktian, pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari yang telah ditentukan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban secara tertulis, namun dalam persidangan selanjutnya pada agenda pembuktian, sebelum diajukannya bukti oleh Penggugat, para Tergugat hadir dan menyampaikan secara lisan mengenai benar keduanya telah melakukan peminjaman uang dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keduanya beritikad untuk mengembalikan uang tersebut, adapun dikarenakan terkendala permasalahan ekonomi keduanya saat ini masih belum bisa mengembalikannya. Selanjutnya, terkait jumlah utang tersebut, menurut para Tergugat dirinya sudah pernah membayarnya dengan cara mencicil, akan tetapi para Tergugat tidak ingat mengenai kapan dan total pembayaran yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503122209070043 atas nama kepala keluarga Gema Riawan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Eko Sriwahyuni disetujui oleh Gema Riawan, di Trenggalek, tertanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Siti Romelah kepada Gema Riawan dan Eko Sriwahyuni, tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 03/SR/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 yang telah di legalisasi dengan Nomor 3492/L/2021 oleh Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn., pada tanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari B. Suwarni/Siti Romelah kepada Eko Sriwahyuni, tertanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat tidak mengajukan Saksi dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan surat, saksi, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pengembalian utang piutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan kebenaran mengenai keduanya telah melakukan peminjaman uang dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, namun dikarenakan terkendala permasalahan ekonomi keduanya saat ini masih belum bisa mengembalikannya. Adapun, terkait sisa jumlah utangnya, para Tergugat menyatakan sudah pernah membayarnya dengan cara mencicil, akan tetapi para Tergugat tidak ingat mengenai kapan dan total nominal pembayaran yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari mengenai formalitas gugatan Penggugat, Hakim tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kurangnya atau tidak sempurnanya formalitas gugatan Penggugat yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terdapat perjanjian atau kesepakatan utang piutang sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa total kesepakatan utang piutang diantara Penggugat dan para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemenuhan dan jumlah pembayaran atas utang piutang yang terjadi diantara keduanya, dimana Penggugat dalam surat gugatan maupun disampaikan dalam persidangan dirinya menyatakan para Tergugat belum sama sekali memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utangnya tersebut, sedangkan menurut para Tergugat dirinya beritikad untuk melakukan pembayaran utangnya, namun saat ini masih terkendala keadaan ekonomi, adapun mengenai jumlah utangnya para Tergugat menyatakan sudah pernah melakukan pembayaran atas utangnya, akan tetapi para Tergugat tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa nominal utang yang telah dibayarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dari para Tergugat kepada Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih



dahulu apakah kesepakatan utang piutang diantara keduanya merupakan/tergolong suatu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami isteri (*vide*: bukti surat P-1), dimana merujuk bukti surat P-2 dan P-3 diketahui pada tanggal 02 September 2021, para Tergugat bersama-sama telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian/pelunasan uang tersebut adalah selama 2 (dua) minggu atau pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 diketahui pada tanggal 18 September 2021, para Tergugat kembali melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian/pelunasan uang tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan atau pada tanggal 18 Desember 2021, dimana terhadap peminjaman keduanya ini, selain dituangkan dalam suatu bentuk kuitansi, Penggugat dan para Tergugat juga telah membuat Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 03/SR/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 yang telah di legalisasi dengan Nomor 3492/L/2021 oleh Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn., pada tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat didasarkan atas adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tanda terima penyerahan sejumlah uang (kuitansi), surat pernyataan peminjaman uang, dan surat pengakuan hutang, yang mana terhadap bentuk dan isi kesepakatan utang piutang maupun penyerahan uang atas hal ini tidaklah dibantah atau disangkal oleh Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pada hakikatnya bentuk kesepakatan utang piutang diantara Penggugat dan para Tergugat tidak dibantah atau disangkal, namun Hakim menilai perlu ditentukan dan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah kesepakatan tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan "*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*" dan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*" maka suatu perikatan atau perjanjian mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atas dasar suatu persetujuan atau karena suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perjanjian tersebut sah secara hukum maka haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana syarat sahnya suatu perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subyektif yang berhubungan dengan orang/subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat obyektif yang berhubungan dengan isi perjanjian atau objek perbuatan hukum atas perjanjian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu menguraikan satu persatu mengenai pengertian, dan pemenuhan atas syarat sahnya perjanjian tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa terhadap syarat pertama berupa "Sepakat" ini memiliki maksud berupa adanya kesepakatan kehendak, dimana kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum, umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada, jika tidak terjadinya unsur-unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kesilapan (*dwaling*). Hal tersebut sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan, kata sepakat tidaklah sah apabila diberikan, karena suatu kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama tersebut di atas dengan menghubungkannya dalam perkara ini maka merujuk pada bukti surat P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P-5, yang dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan, maupun tidak termasuk hal yang dibantah oleh para Tergugat maka diketahui antara Penggugat dan para Tergugat benar telah melakukan perikatan utang piutang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 02 September 2021 dan kedua pada tanggal 18 September 2021, selain itu terhadap kesepakatan itu Hakim tidak menemukan adanya unsur-unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kesilapan (*dwaling*), sehingga dengan demikian syarat pertama sahnyanya perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua berupa "Kecakapan" ini memiliki maksud berupa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut, dimana sebagaimana ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Adapun yang dimaksud sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi: orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (dalam hal ini telah dihapus berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai usia dewasa ini adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana diamsudkan dalam ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam perkara gugatan *a quo*, diketahui baik antara Penggugat maupun para Tergugat merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, selain itu para pihak juga tidak berada di bawah pengampuan, dalam keadaan sehat, dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, sehingga syarat kedua sahnyanya perjanjian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga berupa "Suatu hal tertentu" ini memiliki maksud, suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Hal ini sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian*", kemudian begitupula dengan ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit*



ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkenaan dengan hal yang tertentu ini berkaitan dengan bentuk perjanjian utang piutang dalam bentuk penerimaan dan pengembalian sejumlah uang dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai dengan mekanisme dan jangka waktu terhadap pembayarannya, sehingga Hakim berpendapat kaidah tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum sebagaimana syarat ketiga sahnya perjanjian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat berupa “Suatu sebab yang halal” ini memiliki maksud, suatu perjanjian itu haruslah dibuat dengan maksud yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hal ini sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan “*Jika perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkannya tidak berlaku*”, kemudian sesuai Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan “*Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum*,” dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan “*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap bentuk dan kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat ini, diketahui tidaklah berkaitan atau ditemukan adanya suatu hal-hal yang bersifat dilarang baik secara hukum, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum, karenanya syarat keempat sahnya perjanjian ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka diperoleh suatu kesimpulan kesepakatan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat merupakan/tergolong suatu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat terhadap kesepakatan utang piutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi ini timbul dari suatu perjanjian atau kesepakatan yang sah diantara 2 (dua) orang atau lebih, dimana bentuk-bentuk wanprestasi ini sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan/disepakati, dan melaksanakan yang menurut perjanjian/kesepakatan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui dalam kesepakatan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat yang pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah termuat mengenai jangka waktu pengembalian/pelunasan uang tersebut adalah selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 02 September 2021 atau jatuh tempo pada tanggal 16 September 2021, kemudian dalam kesepakatan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat yang kedua sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), telah termuat pula jangka waktu pengembalian/pelunasan uang tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 18 September 2021 atau jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2021;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat yang dibenarkan atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat, para Tergugat benar memiliki kewajiban membayar utang piutangnya tersebut, akan tetapi para Tergugat sampai dengan saat ini belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melunasi utangnya. Adapun mengenai pernyataan yang disampaikan para Tergugat di persidangan secara lisan mengenai telah adanya pembayaran untuk mencicil utangnya tersebut, oleh karena hal ini tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan olehnya dan telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil para Tergugat ini patutlah untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan, "*Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*", kemudian terhadap ketentuan tersebut diatur dan diberikan petunjuk pelaksanaannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 pada poin kelima yang menyatakan "*Pasal 1238 BW yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada Tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si Tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengenai harus adanya peringatan/penagihan/ Pernyataan lalai secara tertulis tidaklah selalu diberlakukan secara mutlak, melainkan harus diterapkan dan ditafsirkan secara arif bijaksana dan proporsional menyesuaikan lingkup keadaan aspek perjanjian/kesepakatan yang terjadi, terlebih apabila para pihak pada hakikatnya telah menyepakati dan mengetahui secara pasti mengenai jangka waktu pemenuhan suatu prestasi yang diwajibkan kepadanya dan para pihak juga secara sadar mengakui/membenarkan atau setidaknya tidak adanya sanggahan/bantahan terhadap lingkup waktu pemenuhan prestasinya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan telah adanya suatu bentuk peringatan/penagihan/ Pernyataan lalai secara tertulis yang diberikan Penggugat kepada para Tergugat, akan tetapi memperhatikan penerapan kaidah Pasal 1238 KUHPerdara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang disesuaikan terhadap lingkup, fakta, dan sifat pemeriksaan yang termuat dalam perkara *a quo*, Hakim berkesimpulan tidak adanya suatu bentuk peringatan/penagihan/ Pernyataan lalai secara tertulis sebelum diajukannya gugatan perkara *a quo* tidaklah serta merta membuat para Tergugat menjadi dapat dibebaskan dari kewajibannya dinyatakan wanprestasi sebagaimana di atas, terlebih selain alasan yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



3 Tahun 1963, dalam kesepakatan utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat telah dimuat dan disepakati jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasinya tersebut dan rentang waktu antara limit pelaksanaan prestasinya dengan diajukannya gugatan ini tergolong cukup lama serta para Tergugat telah mengakui/membenarkan atau setidaknya-tidaknya tidak terdapat sanggahan/bantahan terhadap lingkup waktu pemenuhan prestasinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap kesepakatan utang piutang pertama dan kedua antara Penggugat dan para Tergugat dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, para Tergugat belum memenuhi prestasi/kewajibannya untuk melunasi utangnya sampai dengan telah terlewatnya batas waktu pengembalian yang disepakati/diperjanjikan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi kepada Penggugat atas kesepakatan utang piutang yang disepakatinya, sehingga terhadap petitum angka ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang pada hakikatnya merupakan bagian daripada pokok gugatannya menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap redaksional dan susunan petitumnya sebagaimana lengkapnya termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar kesepakatan/perjanjian utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, oleh karena telah dipertimbangkan di atas dan Penggugat mampu membuktikan keabsahan kesepakatan/perjanjiannya secara hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap redaksional dan susunan petitumnya sebagaimana lengkapnya termuat dalam amar putusan perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat mengenai agar dinyatakan sah dan mengikatnya Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 00148/Keluarahan Sumbergedong, seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) dengan surat ukur Nomor 02337/Sumbergedong/2017 tanggal 06/12/2017 atas nama para Tergugat sebagai jaminan utang piutang, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat di atas pada hakikatnya akan erat bersinggungan nantinya dengan pelaksanaan kaidah pengganti atas pembayaran utang jika para Tergugat nantinya tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan/atau kaidah pelaksanaan jaminan maupun pelaksanaan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", kemudian dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dinyatakan "*Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1962 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 jo. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, pada pokoknya dapat diperoleh kaidah terhadap pelaksanaan sita jaminan harus terlebih dahulu memperhatikan secara seksama mengenai alasan-alasannya, dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ada/tidaknya alasan yang dikemukakan pemohon, diperoleh kesesuaian/keseimbangan antara nilai utang dengan nilai benda yang diajukan untuk disita, mendahulukan benda bergerak, dan adanya kepastian/kejelasan mengenai kepemilikannya maupun luas dan batas-batas objek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita, petitum, dan seluruh alat bukti yang diajukan, diketahui terhadap jaminan utang yang didalilkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Penggugat tersebut di atas, pada hakikatnya hanya didasarkan dan dibuktikan pada Surat pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan yang telah di Legalisasi dengan Nomor 3492/L/2021 pada Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn., tanpa didukung adanya alat bukti lainnya baik bersifat surat, saksi, dan/atau pengakuan dari para Tergugat mengenai keabsahan atas alas hak objeknya, status kepemilikannya, luas, dan batasnya, serta status terhadap penguasaannya saat ini, oleh karenanya memperhatikan seluruh kaidah dan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat ini tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat mengenai permintaan Penggugat atas kehilangan kenikmatan atau kerugian immateriil yang dialaminya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang menjadi maksud kehilangan kenikmatan atau kerugian immateriilnya itu dan juga tidak disertai adanya bukti yang menerangkan adanya kerugian tersebut maka memperhatikan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan: *"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*, dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*, serta sebagaimana dipertegas kaidah hukum putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994 yang menerangkan *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*, permintaan Penggugat mengenai ganti kerugian kenikmatan atau immateriil ini tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karenanya patut juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga keduanya harus

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat ke-7 (ketujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim, oleh karenanya alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR, KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan/perjanjian utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat tertanggal 02 September 2021 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 18 September 2021 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya tersebut;
4. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk melakukan pelunasan atas utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Santosa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBPN | : | Rp 86.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)